



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor; 518/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aditya Prihastono Alias Gosong Bin Hartono;
Tempat lahir : Bantul, 03 Juli 1989;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani Ngemplak Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/233/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 September 2024 `tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Prihastono Alias Gosong Bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Prihastono Alias Gosong Bin Hartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y" (telah habis untuk pemeriksaan laboratorium).
 3. 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
 4. 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 5. 1 (satu) buah dompet warna hitam

Barang bukti nomor 1 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan.

6. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 6 s/d 7 dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa Aditya Prihastono Alias Gosong Bin Hartono pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Kenayan Rt.03 Rw.29 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Dimas Bashir Thoyibi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Flamboyan 23-A Mustokorejo Setan Rt.01 Rw.43 Kalurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Terdakwa membeli pil berlogo "Y"/ Pil Sapi dari saksi Dimas Bashir Thoyibi sebanyak 400 butir yang dibungkus dengan bungkus rokok bekas sebanyak 4 (empat) buah yang masing-masing bungkus berisi 100 butir pil yang terbungkus plastik klip setiap 10 butirnya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah pil tersebut laku terjual.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menjualnya kepada saksi Oktama sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di rumah saksi Oktama di Kenayan Rt.03 Rw.29 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Tim Opsnal dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil berlogo "Y"/ pil sapi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib mendatangi rumah Terdakwa di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan:

- 1) 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 2) 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang masing-masing kotak didalamnya terdapat :
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - b) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
- 3) 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
- 4) 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937.

- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh petugas kemudian dimintakan pemeriksaan laboratorium di Balai POM Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LHU.105.K.05.17.24.0187 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Penguji dengan kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No.10 Tahun 2019).

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Aditya Prihastono Alias Gosong Bin Hartono pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Kenayan Rt.03 Rw.29 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Dimas Bashir Thoyibi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Flamboyan 23-A Mustokorejo Setan Rt.01 Rw.43 Kalurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Terdakwa membeli pil berlogo "Y"/ Pil Sapi dari saksi Dimas Bashir Thoyibi sebanyak 400 butir yang dibungkus dengan bungkus rokok bekas sebanyak 4 (empat) buah yang masing-masing bungkus berisi 100 butir pil yang terbungkus plastik klip setiap 10 butirnya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah pil tersebut laku terjual.

- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menjualnya kepada saksi Oktama sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di rumah saksi Oktama di Kenayan Rt.03 Rw.29 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Tim Opsnal dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peredaran pil berlogo "Y"/ pil sapi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib mendatangi rumah Terdakwa di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan:

1. 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
2. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang masing-masing kotak didalamnya terdapat :
 - a) 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - b) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
3. 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
4. 1 (satu) buah plastik warna hitam.
5. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937.

- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh petugas kemudian dimintakan pemeriksaan laboratorium di Balai POM Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LHU.105.K.05.17.24.0187 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Penguji dengan kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk dalam Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No.10 Tahun 2019).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAMIL EKO SIAGAWAN, SH.** pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani Ngemplak Sleman.
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di temukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk LUCKY STRIKE yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang masing-masing kotak didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937.
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlambang huruf "Y" tersebut di atas diperoleh dari saksi Dimas yang dengan maksud

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual yang pembayarannya dilakukan setelah barang laku terjual.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang huruf "Y" pada hari sabtu 27 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi Dimas yang terletak di Utara pasar Stan Maguwoharjo Depok Sleman sebanyak 400 butir yang dimasukkan ke dalam 4 bungkus bekas bungkus rokok dengan harga seluruhnya sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang huruf "Y" tersebut antara lain kepada Saksi Oktama tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 19.30 Wib di rumah saksi Oktama yang terletak di Kenayan Rt.03.Rw 29 Wedomartani Ngemplak Sleman sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing klip berisi 9 (sembilan) butir dengan harga setiap klipnya sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi pil warna putih berlambang huruf "Y" dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 18.30 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa pekerjaan sebagai tukang parkir bukan sebagai tenaga kesehatan atau selaku distributor obat.

- Bahwa pil yang ditemukan oleh saksi semua sudah terbungkus dalam plastik klip, tidak ada keterangan apapun, tidak ada ijin edar POM maupun ijin Departemen kesehatan serta tidak terdapat keterangan komposisi obatnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi benar yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2.Saksi **GORA SINUBA SATRIA, S.H.,** pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani Ngemplak Sleman.
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di temukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk LUCKY STRIKE yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang masing-masing kotak didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937.
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlambang huruf "Y" tersebut di atas diperoleh dari saksi Dimas yang dengan maksud untuk dijual yang pembayarannya dilakukan setelah barang laku terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang huruf "Y" pada hari sabtu 27 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi Dimas yang terletak di Utara pasar Stan Maguwoharjo Depok Sleman sebanyak 400 butir yang dimasukkan ke dalam 4 bungkus bekas bungkus rokok dengan harga seluruhnya sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang huruf “Y” tersebut antara lain kepada Saksi Oktama tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 19.30 Wib di rumah saksi Oktama yang terletak di Kenayan Rt.03.Rw 29 Wedomartani Ngemplak Sleman sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing klip berisi 9 (sembilan) butir dengan harga setiap klipnya sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa pernah mengonsumsi pil warna putih berlambang huruf “Y” dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 18.30 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa pekerjaan sebagai tukang parkir bukan sebagai tenaga kesehatan atau selaku distributor obat.
- Bahwa pil yang ditemukan oleh saksi semua sudah terbungkus dalam plastik klip, tidak ada keterangan apapun, tidak ada ijin edar POM maupun ijin Departemen kesehatan serta tidak terdapat keterangan komposisi obatnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi benar yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi OKTAMA alias TAMA Bin MAIDI, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 21.40 Wib, sewaktu Saksi berada didalam kamar Saksi bermain game lalu Saksi didatangi oleh 5 (lima) orang yang mengaku petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dengan menunjukan surat perintah tugas. Selanjutnya petugas melakukan interogasi tentang kepemilikan pil warna putih berlogo (pil sapi), saat itu saksi mengakui mempunyai pil warna putih berlogo Y (pil sapi) yang saksi beli dari Terdakwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan kamar tidur Saksi dan ditemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 21 warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan nomer sim card 089605916233, ditemukan ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) kotak warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan di pinggir tembok kamar, 1 (satu) plastik klip isi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo Y ditemukan disaku baju yang berada hanger kamar tidur Saksi, uang tunai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah ditemukan didompot Saksi.

- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang huruf "Y" kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 19.30 Wib dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Kenayan Rt.03.Rw 29 Wedomartani Ngemplak Sleman.
- Bahwa saksi membeli sebanyak 3 (tiga) plastic klip yang masing-masing klip berisi 9 (Sembilan) Butir seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir bukan sebagai tenaga kesehatan.
- Bahwa dalam membeli pil warna putih berlogo Y (pil sapi) tersebut saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4.Saksi DIMAS BASHIR THOYIBI pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik).
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi di Jl. Flamboyan 23-A Mustokorejo Setan Rt.001 Rw.034 Kalurahan Maguwoharjo Depok Sleman karena saksi telah menjual pil warna putih berlogo Y (Pil sapi) kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 memesan 1 (satu) toples warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y / pil sapi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran melalui DANA dan setelah transfer uang selanjutnya sekira pukul 12.30 wib pil tersebut dikirim ke rumah saksi. Kemudian saksi pecah-pecah dimasukkan ke dalam plastik klip dimana setiap plastik klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y/ pil sapi / pil trihexyphenidyl.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli pil warga putih berlogo Y/ pil sapi / pil trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 4 bungkus rokok yang masing-masing bungkus berisi 100 butir pil warga putih berlogo Y/ pil sapi / pil trihexyphenidyl dengan harga Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah pil tersebut laku semua.
- Bahwa saat saksi membeli pil dalam toples tersebut di toples tidak terdapat tulisan - tulisan adanya ijin dari balai POM atau kementerian kesehatan dan tidak ada komposisi dari pil tersebut.
- Bahwa saksi bukan orang yang bekerja sebagai tenaga kesehatan atau distributor obat.
- Bahwa dalam menjual obat tersebut kepada Terdakwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo Y yang dimasukkan ke dalam plastik klip masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar yang berisi 10 plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); .
- Bahwa Terdakwa telah membeli pil berlogo "Y"/ Pil Sapi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Dimas Bashir Thoyibi di Jalan Flamboyan 23-A Mustokorejo Setan Rt.01 Rw.43 Kalurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebanyak 400 butir yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 butir pil yang terbungkus plastik klip setiap 10 butirnya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah pil tersebut laku terjual.
- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menjualnya kepada saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktama sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) di rumah saksi Oktama di Kenayan Rt.03 Rw.29 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Petugas Polda DIY mendatangi rumah Terdakwa di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang masing-masing kotak didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
- 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937;

- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh petugas tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Dimas Bashir yang sebagian telah Terdakwa jual antara lain kepada saksi Oktama.

- Bahwa uang hasil penjualan pil dari saksi Oktama adalah sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), namun saat diamankan ada uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah yang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Terdakwa membeli dan menjual pil tersebut pil sudah dalam keadaan dipecah pecah dalam plastik klip sehingga tidak dalam kemasan tertutup dan tidak ada informasi kandungan obatnya serta tidak terdapat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan adanya ijin dari Balai POM maupun dari Kementerian kesehatan.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang parkir bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun distributor obat.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi benar semua.

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LHU.105.K.05.17.24.0187 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Penguji dengan kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk dalam Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No.10 Tahun 2019).

Kesimpulan : Sampel Mengandung Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019)

Menimbang bahwa di persidangan telah di perhatikan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y" **(telah habis untuk pemeriksaan laboratorium).**
- 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selaman tanggal 13 Agustus 2024

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 843/Pen.Pid/2024/PN.Smn sehingga telah sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli pil berlogo "Y"/ Pil Sapi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Dimas Bashir Thoyibi di Jalan Flamboyan 23-A Mustokorejo Setan Rt.01 Rw.43 Kalurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebanyak 400 butir yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 butir pil yang terbungkus plastik klip setiap 10 butirnya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah pil tersebut laku terjual.
- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menjualnya kepada saksi Oktama sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) di rumah saksi Oktama di Kenayan Rt.03 Rw.29 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Petugas Polda DIY mendatangi rumah Terdakwa di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan:
 - 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang masing-masing kotak didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".
 - 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937;
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh petugas tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Dimas Bashir yang sebagian telah Terdakwa jual antara lain kepada saksi Oktama.
- Bahwa uang hasil penjualan pil dari saksi Oktama adalah sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), namun saat diamankan ada uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah yang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa membeli dan menjual pil tersebut pil sudah dalam keadaan dipecah pecah dalam plastik klip sehingga tidak dalam kemasan tertutup dan tidak ada informasi kandungan obatnya serta tidak terdapat keterangan adanya ijin dari Balai POM maupun dari Kementerian kesehatan.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang parkir bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun distributor obat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LHU.105.K.05.17.24.0187 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Penguji dengan kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk dalam Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No.10 Tahun 2019).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih sesuai apabila dipertimbangkan dan dibuktikan berdasarkan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai unsur unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **ADITYA PRIHASTONO Alias GOSONG Bin HARTONO** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud **"dengan sengaja atau Opzet"** oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud **"dengan sengaja"** haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan –penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"Opzet"** adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya

Menimbang bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani Ngemplak Sleman Setelah, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di temukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk LUCKY STRIKE yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.

- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang masing-masing kotak didalamnya terdapat :

a. 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".

b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".

- 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.

- 1 (satu) buah plastik warna hitam.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937.

Menimbang bahwa Bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlambang huruf "Y" tersebut di atas diperoleh dari saksi Dimas dengan maksud untuk dijual yang pembayarannya dilakukan setelah barang laku terjual.

Menimbang bahwa Terdakwa telah membeli pil berlogo "Y"/ Pil Sapi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Dimas Bashir Thoyibi di Jalan Flamboyan 23-A Mustokorejo Setan Rt.01 Rw.43 Kalurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebanyak 400 butir yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 100 butir pil yang terbungkus plastik klip setiap 10 butirnya dengan harga seluruhnya sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayar setelah pil tersebut laku terjual, setelah mendapatkan pil tersebut, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menjualnya kepada saksi Oktama sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) di rumah saksi Oktama di Kenayan Rt.03 Rw.29 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Petugas Polda

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY mendatangi rumah Terdakwa di Kenayan Rt.01.Rw 29 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa .

Menimbang bahwa barang bukti berupa pil warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh petugas tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Dimas Bashir yang sebagian telah Terdakwa jual antara lain kepada saksi Oktama. uang hasil penjualan pil dari saksi Oktama adalah sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), namun saat diamankan ada uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah yang milik Terdakwa sendiri saat Terdakwa membeli dan menjual pil tersebut pil sudah dalam keadaan dipecah pecah dalam plastik klip sehingga tidak dalam kemasan tertutup dan tidak ada informasi kandungan obatnya serta tidak terdapat keterangan adanya ijin dari Balai POM maupun dari Kementerian kesehatan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang parkir bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun distributor obat.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LHU.105.K.05.17.24.0187 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Penguji dengan kesimpulan : sampel mengandung Trihexiphenidyl. Trihexiphenidyl termasuk obat keras yang masuk dalam Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No.10 Tahun 2019).

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui tidak berhak menjual pil warna putih berlogo Y / pil sapi tersebut karena tidak memiliki keahlian dan bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian dan dalam menjual pil dimaksud Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak berwenang,

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan obat bahwa TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat keras (daftar G) yang peredarannya dilindungi undang undang kesehatan untuk bisa mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL seseorang harus mempunyai surat ijin dari yang berwajib, apabila tidak memiliki ijin maka pengedar tersebut telah melakukan perbuatan melanggar UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi
Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **di rampas untuk Negara;**

- 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang didalamnya terdapat :
- 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y" (telah habis untuk pemeriksaan laboratorium).
- 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang di peroleh dari kejahatan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Prihastono Alias Gosong Bin Hartono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aditya Prihastono Alias Gosong Bin Hartono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bungkus rokok bekas merk Lucky Strike yang masing-masing kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.

- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk LA yang didalamnya terdapat :

- a. 3 (tiga) buah plastik klip yang setiap klip berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlambang huruf "Y".

- b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih berlambang huruf "Y" (**telah habis untuk pemeriksaan laboratorium**).

- 1 (satu) buah pack klip merk C-Tik.

- 1 (satu) buah plastik warna hitam.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A13 Warna biru dengan nomor whatsapp 08813705937 dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh kami, SURYODIYONO S.H., sebagai Hakim Ketua, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H dan DR. DEVI MAHENDRAYANI H., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI KRISYANTO,SE,SH.MH Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 518 Pid Sus/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh BAMBANG PRASETYO, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H

SURYODIYONO, SH.

DR. DEVI MAHENDRAYANI H., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DWI KRISYANTO, SE, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)